

PENGARUH PAJAK TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

Devi Adriani Sihotang¹, Tia Maria Hasibuan², Syarika Hannan³, Tia Novira Sucipto⁴
devism308@gmail.com¹, tiamariahasibuan@gmail.com², syarikahannan03@gmail.com³,
tianovirasucipto@dosen.pancabudi.ac.id⁴
Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak terhadap transfer pricing dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016–2019. Transfer pricing merupakan strategi umum yang dilakukan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 13 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan total 52 observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan software SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Selain itu, kepemilikan asing tidak mampu memoderasi hubungan antara pajak dan transfer pricing. Hasil ini mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perpajakan dan struktur kepemilikan, tetapi juga oleh strategi operasional, efisiensi rantai pasok, dan tekanan regulasi global.

Kata Kunci: Pajak, Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Manufaktur, BEI.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax on transfer pricing with foreign ownership as a moderating variable, using a sample of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2016–2019 period. Transfer pricing is a common strategy used by multinational companies to shift profits to countries with lower tax rates. The sample consists of 13 companies selected through purposive sampling, resulting in a total of 52 observations. The analysis technique used is multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA), processed with SPSS version 20. The results show that tax does not have a significant effect on transfer pricing. Furthermore, foreign ownership does not moderate the relationship between tax and transfer pricing. These findings suggest that transfer pricing practices are influenced not only by tax and ownership structure, but also by operational strategies, supply chain efficiency, and global regulatory pressures.

Keywords: Tax, Transfer Pricing, Foreign Ownership, Manufacturing, IDX

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi yang pesat telah menciptakan peluang dan tantangan baru bagi perusahaan multinasional. Salah satu implikasi utama dari globalisasi adalah meningkatnya transaksi lintas negara (cross-border transactions), yang menyebabkan perusahaan memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi, produksi, dan distribusi di berbagai yurisdiksi. Fleksibilitas ini tidak hanya berkaitan dengan operasional bisnis, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui praktik transfer pricing.

Transfer pricing, atau pengaturan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, sering digunakan sebagai strategi untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah.

Meskipun transfer pricing merupakan praktik legal jika dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), praktik ini juga sering menjadi media penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merugikan penerimaan negara.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan terhadap praktik transfer pricing, terutama karena masih terdapat celah dalam pengawasan perpajakan, serta karena tingginya aktivitas perusahaan multinasional di sektor manufaktur. Sektor ini cenderung memiliki rantai pasok global yang kompleks dan struktur kepemilikan yang sering melibatkan investor asing. Hal ini memperkuat potensi terjadinya transfer pricing yang tidak wajar, seperti yang terungkap dalam kasus PT Toyota Manufacturing Indonesia yang memindahkan laba ke Singapura untuk menghindari beban pajak di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah meningkatkan pengawasan dan regulasi terkait transfer pricing, termasuk mewajibkan dokumen penentuan harga transfer, implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan, serta kerja sama informasi internasional. Namun demikian, banyak perusahaan masih memiliki kelonggaran manajerial dalam strategi perpajakan, terutama jika perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan asing yang kuat.

Kepemilikan asing dipandang sebagai faktor yang dapat memoderasi hubungan antara pajak dan transfer pricing. Investor asing, yang sering berasal dari negara dengan sistem perpajakan berbeda, dapat membawa pengaruh terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam perencanaan pajak dan pengambilan keputusan transfer pricing. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah kepemilikan asing memperkuat atau memperlemah kecenderungan perusahaan untuk melakukan transfer pricing ketika dihadapkan pada beban pajak yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pajak terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Pemilihan sektor manufaktur didasarkan pada karakteristiknya yang kompleks dan terhubung secara global, serta proporsi signifikan dari saham yang dimiliki oleh entitas asing. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur tentang perilaku transfer pricing di negara berkembang, serta memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang strategi pengawasan yang lebih efektif

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian-penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen (pajak) terhadap variabel dependen (transfer pricing), dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif digunakan karena mampu memberikan hasil yang objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 hingga 2019. Selain itu, data juga diperoleh dari website resmi BEI (www.idx.co.id), situs resmi masing-masing perusahaan, serta dokumen publikasi lainnya seperti laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), jika tersedia.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016–2019, yang berjumlah 181 perusahaan.

Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Kriteria pemilihan sampel adalah:

1. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun 2016–2019.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
3. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah.
4. Perusahaan memiliki hubungan istimewa atau piutang pihak berelasi yang dapat dijadikan indikator transfer pricing.
5. Saham perusahaan dimiliki oleh pihak asing minimal sebesar 20%.

Setelah proses seleksi, diperoleh 13 perusahaan yang memenuhi kriteria, dengan total 52 data observasi (13 perusahaan × 4 tahun).

Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian beserta indikator pengukurannya:

Transfer Pricing (Y): Diukur dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh bahwa:

Uji Normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (0,824) > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas menunjukkan tidak terjadi korelasi antar variabel independen karena nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1.

Uji Heteroskedastisitas dan Autokorelasi juga menunjukkan tidak ada penyimpangan asumsi klasik yang berarti data valid dan layak digunakan untuk analisis regresi.

Dari uji regresi linier, diketahui bahwa:

Variabel Pajak (ETR) tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (nilai signifikansi 0,911 > 0,05).

Kepemilikan asing sebagai variabel moderasi juga tidak memoderasi pengaruh pajak terhadap transfer pricing (nilai signifikansi interaksi 0,277 > 0,05).

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 31,6%, artinya variabel bebas menjelaskan 31,6% perubahan transfer pricing, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Analisis Strategi Pajak dan Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan strategi umum yang digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak memengaruhi transfer pricing secara signifikan, yang berarti bahwa strategi manajemen pajak perusahaan tidak selalu dilakukan melalui praktik transfer pricing.

Perusahaan dapat memilih pendekatan lain dalam perencanaan pajak seperti:

Tax planning legal (perencanaan pajak sah) sesuai ketentuan perpajakan domestik dan internasional.

Penggunaan insentif pajak (tax holiday, tax allowance).

Pemilihan lokasi produksi dan distribusi yang lebih efisien dari sisi fiskal dan logistik.

Manajemen Operasional dan Kompleksitas Bisnis

Pada perusahaan manufaktur, kompleksitas operasional tinggi—termasuk struktur biaya, rantai pasok lintas negara, dan penggunaan teknologi produksi—dapat memengaruhi keputusan transfer pricing. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pajak tidak dominan, mengindikasikan bahwa:

Transfer pricing dapat terjadi karena alasan operasional murni, seperti efisiensi logistik, efisiensi sumber daya, dan konsolidasi produksi antar cabang.

Banyak perusahaan telah mengintegrasikan Enterprise Resource Planning (ERP) yang membuat transaksi antar entitas lebih transparan, sehingga potensi manipulasi harga menjadi lebih rendah.

Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi akuntansi memungkinkan otoritas pajak (seperti DJP) untuk lebih cepat mendeteksi indikasi transfer pricing. Dengan sistem e-faktur, e-SPT, dan Automatic Exchange of Information (AEOI), praktik manipulasi harga lintas negara menjadi lebih sulit.

Artinya, teknologi memaksa perusahaan untuk lebih transparan, dan kemungkinan besar inilah yang membuat praktik transfer pricing tidak dipengaruhi secara langsung oleh tarif pajak tinggi. Teknologi telah menjadi alat pengawasan yang efektif terhadap praktik-praktik penyimpangan.

Kepemilikan Asing dan Peran Investor

Hipotesis bahwa kepemilikan asing memperkuat pengaruh pajak terhadap transfer pricing juga tidak terbukti. Kemungkinan disebabkan karena:

Investor asing cenderung menuntut transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Dalam banyak kasus, investor asing juga telah mematuhi perjanjian bilateral dan regulasi internasional (seperti OECD Transfer Pricing Guidelines).

Kepemilikan asing yang tinggi tidak otomatis berarti adanya praktik transfer pricing yang agresif, karena orientasi laba dan keberlanjutan jangka panjang lebih

diprioritaskan.

Faktor Lain yang Mungkin Mempengaruhi

Dengan nilai R^2 yang hanya 31,6%, dapat disimpulkan bahwa masih banyak variabel lain yang bisa menjelaskan perilaku transfer pricing, misalnya:

Tunneling incentive (pengalihan keuntungan oleh pemegang saham mayoritas).

Ukuran perusahaan (semakin besar, semakin mungkin melakukan praktik kompleks).

Leverage keuangan, profitabilitas, dan mekanisme bonus.

Perbedaan regulasi antar negara dan perjanjian pajak internasional (tax treaties).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif menggunakan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) terhadap 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016–2019, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Temuan ini menunjukkan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya praktik transfer pricing. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan pajak, pengawasan yang lebih ketat dari otoritas fiskal, serta adopsi teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan dan perpajakan yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pengalihan laba lintas negara.

Kepemilikan asing tidak mampu memoderasi pengaruh pajak terhadap transfer pricing.

Meskipun perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung memiliki jaringan bisnis global yang lebih luas dan peluang lebih besar untuk melakukan transaksi afiliasi lintas negara, kepemilikan asing dalam penelitian ini tidak memperkuat hubungan antara pajak dan transfer pricing. Hal ini mengindikasikan bahwa investor asing mungkin lebih fokus pada kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan, daripada strategi agresif dalam penghindaran pajak.

Perilaku transfer pricing tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pajak, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti struktur organisasi, kompleksitas rantai pasok global, efisiensi operasional, dan tekanan dari pemangku kepentingan.

Perusahaan manufaktur seringkali melakukan transfer internal antar entitas sebagai bagian dari efisiensi logistik dan bukan semata-mata untuk penghindaran pajak. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu sempit hanya pada variabel pajak dan kepemilikan saham asing mungkin tidak cukup untuk menjelaskan seluruh dinamika transfer pricing.

Peran teknologi dan regulasi internasional semakin penting dalam menekan praktik transfer pricing yang menyimpang.

Implementasi sistem pelaporan digital (e-SPT, e-Faktur), pengawasan berbasis risiko, serta keterlibatan Indonesia dalam forum global seperti OECD-BEPS dan pertukaran informasi otomatis (AEOI) berkontribusi dalam menciptakan transparansi fiskal yang lebih tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan literatur tentang transfer pricing di Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur, dan menyarankan pentingnya pendekatan multi-faktor dalam menganalisis praktik transfer pricing.

DAFTAR PUSTAKA

Beberapa referensi penting dari artikel:

Jensen & Meckling (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.

Holtzman & Nagel (2014). *An introduction to transfer pricing*.

Chalimatussa'diyah et al. (2020), Khotimah (2020), Refgia (2017), Suandy (2011), Yuniasih et al. (2012), dan lainnya (lihat detail lengkap di file jurnal asli halaman 43–45).